

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN
RISIKO
NOMOR KEP-27/PR/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN
RISIKO TAHUN ANGGARAN 2025

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,

- Menimbang : a. bahwa guna terselenggaranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing Kementerian/Lembaga, Presiden telah menginstruksikan kepada Pimpinan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dengan mengacu pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;
- b. bahwa untuk mendukung implementasi Pengarusutamaan Gender di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, perlu dibentuk tim yang bertugas mengoordinasikan penyelenggaraan implementasi Pengarusutamaan Gender dengan mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan nomor 807/KMK.01/2018 tentang Pedoman Implementasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 354);
5. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

6. Keputusan Presiden Nomor 127/TPA Tahun 2022;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 807/KMK.01/2018 Tentang Pedoman Implementasi Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Kementerian Keuangan);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembaiaan dan Risiko, yang terdiri atas:

- a. Pengarah;
- b. Penanggung Jawab; dan
- c. Tim Pelaksana,

yang selanjutnya disebut Tim, dengan susunan keanggotaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Pengarah:
memberikan arahan atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
2. Penanggung Jawab:
bertanggung jawab atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
3. Tim Pelaksana:
 - a. merumuskan rencana kegiatan pengarusutamaan gender di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
 - b. melaksanakan rencana kegiatan pengarusutamaan gender di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko yang telah ditetapkan;
 - c. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
 - d. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
 - e. menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengarusutamaan gender kepada pimpinan; dan

- f. mengevaluasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Jenderal.
- KEEMPAT : Kepada tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya, tidak diberikan honorarium.
- KELIMA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2025.

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko ini disampaikan kepada:

- 1. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
- 2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan; dan
- 3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2025

	DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,
--	---



Ditandatangani secara elektronik
SUMINTO



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN
RISIKO NOMOR /PR/2025 TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENGARUSUTAMAAN GENDER DI
LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN
RISIKO

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

No	Nama/NIP	Jabatan	Kedudukan
1.	Suminto 19720707 199603 1 002	Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko	Pengarah
2.	Ubaidi Socheh Hamidi 19691211 199603 1 002	Sekretaris Direktorat Jenderal	Penanggung Jawab
3.	Nur Amalia 19711213 199703 2 001	Kepala Bagian Keuangan	Ketua Tim Pelaksana
4.	Ahmad Nasikin 19750416 199603 1 001	Kepala Bagian Sumber Daya Manusia	Anggota Tim Pelaksana
5.	Kresia Ramadanty 19830625 200412 2 001	Kepala Bagian Organisasi, Tata Laksana, dan Layanan Informasi	Anggota Tim Pelaksana
6.	Taraf Kurniadi 19741109 199402 1 002	Kepala Subbagian Penyusunan Anggaran	Anggota Tim Pelaksana
7.	Devy Arfiana 19801225 200112 2 001	Kepala Subbagian Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia	Anggota Tim Pelaksana
8.	Wawan Sugiyarto 19830914 200901 1 003	Kepala Subbagian Layanan Informasi	Anggota Tim Pelaksana
9.	Dedi Hasnan Hamdani 19700129 199903 1 001	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat SUN	Anggota Tim Pelaksana
10.	Apep Ridwan 19740807 199602 1 001	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat PS	Anggota Tim Pelaksana
11.	Haryo Seno Budisantoso 19741107 199903 1 001	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat SPP	Anggota Tim Pelaksana
12.	Iwan Priyanto 19760110 199602 1 001	Kepala Subbagian Tata Usaha Direktorat EAS	Anggota Tim Pelaksana
13.	Arie Kurniawan 19880116 200812 1 001	Pranata Humas Ahli Pertama	Anggota Tim Pelaksana
14.	Nanda Thahera Ulga 19950702 201612 2 003	Pelaksana	Anggota Tim Pelaksana
15.	Rahmadhan Rizky Pratama 19960129 201612 1 001	Pelaksana	Anggota Tim Pelaksana
16.	Arum Saen Tri Agustina 19950821 201612 2 002	Pelaksana	Anggota Tim Pelaksana
17.	Ebed Nego Manullang 19980730 201801 1 005	Pelaksana	Anggota Tim Pelaksana
18.	Mustofainul Akhyar 19941226 201612 1 002	Pelaksana	Anggota Tim Pelaksana
19.	Triwanto Pristiono 19830924 200412 1 003	Pelaksana	Anggota Tim Pelaksana
20.	Siti Rachmawati 19950427 201612 2 001	Pelaksana	Anggota Tim Pelaksana

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



Ditandatangani secara elektronik
SUMINTO

